



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian tarif retribusi atas golongan Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal; dan
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS/SH, MH

/Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Lama (Rp.)	Tarif Baru(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aula dan/atau Gedung Pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk :	per hari		
	a. tempat duduk \leq 100 AC		450.000,-	
	b. tempat duduk \geq 100 tanpa AC		300.000,-	
	c. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 AC		500.000,-	
	d. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa AC		350.000,-	
	e. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 AC		550.000,-	
	f. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa AC		400.000,-	
	g. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 AC		600.000,-	
	h. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 tanpa AC		450.000,-	
	i. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 AC		650.000,-	
	j. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 tanpa AC		500.000,-	
	k. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 AC		700.000,-	
	l. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 tanpa AC		550.000,-	
	m. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 AC		750.000,-	
	n. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 tanpa AC		600.000,-	
	o. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 AC		800.000,-	
	p. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 tanpa AC		650.000,-	
	q. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 AC	850.000,-		
	r. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 tanpa AC	700.000,-		
	s. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 AC	900.000,-		
	t. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 tanpa AC	750.000,-		
2.	Rumah dan Toko (Ruko)	per tahun		
	a. ukuran \leq 50 M ² Katagori A		10.000.000,-	
	b. ukuran \leq 50 M ² Katagori B		7.500.000,-	
	c. ukuran \leq 50 M ² Katagori C		5.000.000,-	
	d. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa A		15.000.000,-	
	e. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa B		12.500.000,-	
	f. ukuran $>$ 50 sampai dengan \leq 100 tanpa C		10.000.000,-	
	g. ukuran $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa A	17.500.000,-		

	h. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 tanpa B		15.000.000,-	
	i. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 tanpa C		12.500.000,-	
	j. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa A		20.000.000,-	
	k. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa B		17.500.000,-	
	l. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa C		15.000.000,-	
3.	a. ukuran ≤ 50 M ² AC		550.000,-	
	b. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC		400.000,-	
	c. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² tanpa AC		600.000,-	
	d. ukuran ≤ 50 M ² AC		550.000,-	
	e. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC		400.000,-	
	f. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² AC		600.000,-	
	g. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² tanpa AC		450.000,-	
	h. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² AC		650.000,-	
	i. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² tanpa AC		500.000,-	
	j. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² AC		700.000,-	
	k. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² tanpa AC		550.000,-	
	l. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² AC		750.000,-	
	m. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² tanpa AC		600.000,-	
	n. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² AC		800.000,-	
	o. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² tanpa AC		650.000,-	
	p. ukuran > 500 sampai dengan ≤ 750 M ² AC		850.000,-	
	q. ukuran > 750 sampai dengan ≤ 750 M ² tanpa AC		700.000,-	
	r. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² AC		900.000,-	
	s. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² tanpa AC		750.000,-	
	t. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² AC		950.000,-	
	u. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² tanpa AC		800.000,-	
	v. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² AC		1.000.000,-	
	w. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² tanpa AC		850.000,-	
	x. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² AC		1.100.000,-	
	y. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² tanpa AC		950.000,-	
4.	Kantin	per bulan	150.000,-	
5.	Ruang Kelas	per hari	300.000,-	
6.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di dalam)	per orang per hari	30.000,-	
7.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di luar)	per orang per hari	30.000,-	
8.	Asrama/Kamar non AC	per orang per hari	10.000,-	
9.	Ruang Makan	per hari	100.000,-	
10.	Pendopo	per hari	100.000,-	

11.	LCD	per lima jam	400.000,-
12.	OHP	per hari	75.000,-
13.	Dump truck Box PS 100	per hari	200.000,-
14.	Cool Storet	per hari	30.000,-
15.	Gergaji Belah Bundar	per hari	15.000,-
16.	Mesin Bor Vertikal	per hari	10.000,-
17.	Gergaji Potong	per hari	15.000,-
18.	Chainsaw	per hari	300.000,-
19.	Mesin Jahit High Speed	per hari	20.000,-
20.	Mesin Pelobang Kancing	per hari	20.000,-
21.	Mesin jahit biasa	per hari	5.000,-
22.	Cutting Plat	per hari	15.000,-
23.	Trafo las Listrik	per hari	50.000,-
24.	Mesin Bubut	per hari	20.000,-
25.	Mesin Scharf	per hari	20.000,-
26.	Mesin Bor	per hari	30.000,-
27.	Mesin Frais	per hari	20.000,-
28.	Jasa Penggunaan Gedung setiap M ³ /Ton	per hari	9.000,-
29.	Jasa Penggunaan lapangan penumpukan setiap M ³ /Ton	per hari	5.000,-
30.	Kios	per bulan	250.000,-
31.	Gudang Penampungan	per bulan	625.000,-
32.	Gudang Penyimpanan Bahan Kimia	per bulan	1.000.000,-
33.	Tanah yang digunakan untuk : - pendirian bangunan diatas tanah HPL - kegiatan usaha untuk 20 tahun - kegiatan usaha untuk 15 tahun - kegiatan usaha untuk 10 tahun - kegiatan usaha untuk 5 tahun	perpanjangan hak per tahun per tahun per tahun per tahun	5% x 1.000.000,-/M ² 5% x 1.000.000,-/M ² 3,75% x 1.000.000,-/M ² 2,5% x 1.000.000,-/M ² 1,5% x 1.000.000,-/M ²
34.	Penggunaan ruangan untuk ATM	per tahun	2.500.000,-/M ²
35.	Sewa papan untuk reklame	per tahun	500.000,-/M ²
36.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	per M ² per bulan	2.000,-
37.	Gedung Olah Raga : - untuk kegiatan olah raga - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per hari per hari per kegiatan	500.000,- 1.000.000,- 250.000,-
38.	Lapangan Sepak Bola : - untuk kegiatan sepak bola - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per kegiatan per kegiatan per kegiatan	300.000,- 500.000,- 200.000,-
39.	Asphalt Mixing Plant	per hari	3.500.000,-
40.	Asphalt finisher	per hari	1.500.000,-
41.	Asphalt sprayer	per hari	170.000,-
42.	Bulldozer	per hari	2.650.000,-
43.	Compressor 4000-6500 L/M	per hari	30.000,-
44.	Concrete Mixer	per hari	15.000,-
45.	Dump Truck 3-4 M ³	per hari	450.000,-
46.	Dump Truck 6-8 M ³	per hari	650.000,-
47.	Truck bak kayu	per hari	450.000,-
48.	Bus	per hari	550.000,-
49.	Mobil Box	per hari	450.000,-
50.	Mobil Sedan	per hari	300.000,-
51.	Star Wagon	per hari	350.000,-
52.	Excavator 100-200 PC	per hari	1.300.000,-
53.	Stoomwalk < 6 Ton	per hari	200.000,-
54.	Stoomwalk > 6 Ton	per hari	300.000,-
55.	Flat Bed Truck 3-4 M ³	per hari	350.000,-
56.	Generator Set	per hari	1.100.000,-
57.	Motor Grade > 100 HP	per hari	1.200.000,-

58.	Wheel Loader 1,0-1,6 M ³	per hari	900.000,-	
59.	Three Wheel Roller 6-8 T	per hari	650.000,-	
60.	Tandem Roller 6-9 T	per hari	400.000,-	
61.	Tyre Roller 8-10 T	per hari	650.000,-	
62.	Vibratory Roller 8-12 T	per hari	1.000.000,-	
63.	Vibratory Roller 2,5 T	per hari	350.000,-	
64.	Concrete Vibrator	per hari	4.000,-	
65.	Stone Crusher	per hari	2.800.000,-	
66.	Water Pump 70 – 100 mm	per hari	4.000,-	
67.	Pedestrian Roller	per hari	20.000,-	
68.	Tamper	per hari	4.000,-	
69.	Jack Hammer	per hari	20.000,-	
70.	Drive Hummer	per hari	1.400.000,-	
71.	Drove Hummer	per hari	120.000,-	
72.	Mobil Pic Up	per hari	370.000,-	
73.	Batching Plant	per hari	3.300.000,-	
74.	Concrete Finisher	per hari	5.000.000,-	
75.	Concrete Mixer Truck	per hari	1.500.000,-	
76.	Concrete Cutter	per hari	65.000,-	
77.	Mesin Las	per hari	75.000,-	
78.	Ponton	per hari	1.600.000,-	
79.	Tug Boat	per hari	1.200.000,-	
80.	Maintenance Truck	per hari	402.500,-	
81.	Crane-2	per hari	3.700.000,-	
82.	Tree Wheel MGB 7	per hari	265.100,-	
83.	Baby Roller	per hari	107.500,-	
84.	Fuel Tanker	per hari	220.500,-	
85.	Tree Wheel MGB 1	per hari	521.500,-	
86.	Vibrating Rammer	per hari	91.500,-	
87.	Kursi : - plastik (per buah) - besi busa (per buah) - sofa (per set)	per hari	1.000,- 2.000,- 50.000,-	
88.	Tenda : - ukuran 4 x 4 M - ukuran 4 x 6 M - ukuran 4 x 8 M - ukuran 6 x 6 M - ukuran 6 x 8 M	per hari	100.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,-	
89.	Meja : - pakai hiasan (rempelan) - biasa	per hari	25.000,- 15.000,-	
90.	Sound System (per unit)	per hari	300.000,-	
91.	Rumah Dinas			
	Golongan I	Per bulan	100.000,-	
	Golongan II	Per bulan	65.000,-	
	Golongan III	Per bulan	45.000,-	
92.	Asrama Mahasiswa			
	Asrama Perdana di Pontianak	Per bulan/org	75.000,-	
	Asrama Sungai Raya di Pontianak	Per bulan/org	100.000,-	
	Asrama Jeruju di Pontianak	Per bulan/org	100.000,-	
	Asrama Jogja di Yogyakarta	Per bulan/org	200.000,-	
	Asrama Malang di Malang	Per bulan/org	250.000,-	
93.	Mess Pemda di Pontianak (Mess Perwakilan Sanggau)	Per malam/org	25.000,-	50.000,-
94.	Mess Pemda di Sanggau			
	Mess A	Per malam/org	50.000,-	
	Mess B	Per malam/org	30.000,-	
	Mess C	Per malam/org	15.000,-	

95.	Aula/Gedung Pertemuan Umum Kecamatan			
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	300.000,-	
	Untuk kepentingan umum	Per hari	400.000,-	
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	500.000,-	
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	250.000,-	
96.	Aula/Gedung Pertemuan Umum (GPU Sanggau)			
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	1.150.000,-	1.250.000,-
	Untuk kepentingan umum	Per hari	1.300.000,-	1.600.000,-
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	1.500.000,-	2.200.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	1.050.000,-	1.150.000,-
97.	Aula / Gedung Diklat Sanggau Permai			
	Untuk kepentingan dinas	Per hari	450.000,-	
	Untuk kepentingan umum	Per hari	500.000,-	
	Untuk kepentingan komersial	Per hari	650.000,-	
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan	Per hari	400.000,-	

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PADA UNIT PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Lama (Rp.)	Tarif Baru(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Jasa penelitian Bidang Bahan dan Perkerasan jalan			
	1. Pengujian Bahan Laboratorium			
	1.1 Campuran Beraspal			
	a. Ekstraksi (Pro Analisis)	Per Sample	1.250.000,-	1.500.000,-
	b. Ekstraksi (Pro Tehnik)	Per Sample	175.000,-	227.500,-
	c. Kasar Aspal	Per Sample	50.000,-	150.000,-
	d. Analisa Saringan	Per Sample	37.500,-	60.125,-
	1.2 Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
	a. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	c. Berat Isi	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	d. Kelekatatan Terhadap Aspal	Per Sample	46.250,-	75.000,-
	e. Abrasi	Per Sample	46.250,-	100.000,-
	f. Lolos Saringan No.200	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	1.3 Agregat halus untuk campuran Beton Aspal dan Semen			
	a. Analisa Saringan	Per Sample	56.250,-	60.125,-
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	56.250,-	67.500,-
	c. Berat Isi	Per Sample	56.250,-	56.250,-
	d. Sand Equivalent	Per Sample	125.000,-	150.000,-
	e. Atterberg Limit	Per Sample	43.750,-	56.250,-
	f. Soundness Agregat Halus	Per Sample	562.500,-	646.875,-
	1.4 Rancangan Campuran Beton dan Aspal			
	a. Berat Jenis Campuran	Per Sample	46.250,-	69.375,-
	b. Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit)	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	c. Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	d. Analisa Saringan Agregat Halus (1 Unit)	Per Sample	90.000,-	117.000,-
	e. Berat Jenis Agregat Halus (2 Unit)	Per Sample	90.000,-	117.000,-
	f. Briket Marshall (15 Unit)	Per Sample	453.900,-	590.070,-
	1.5 Agregat untuk Base dan Sub Base			
	a. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	46.250,-	69.375,-


	c. Berat Isi	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	d. Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sample	46.250,-	75.000,-
	e. Abrasi	Per Sample	46.250,-	100.000,-
	f. Atterberg Limit	Per Sample	35.000,-	56.250,-
	g. Pemadatan Modified	Per Sample	83.750,-	85.000,-
	h. CBR Modified	Per Sample	108.750,-	141.375,-
	1.6 Tanah dan Sub Grade			
	a. Berat Jenis	Per Sample	35.000,-	45.500,-
	b. Atterberg Limit	Per Sample	35.000,-	56.250,-
	c. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	d. Pemadatan Standard	Per Sample	46.250,-	55.500,-
	e. CBR Standard	Per Sample	104.700,-	125.640,-
	f. UCS	Per Sample	35.000,-	45.500,-
	1.7 Pengujian Perkerasan di Lapangan			
	a. Lendutan dengan Benkelman Beam	Per Titik	11.500,-	14.950,-
	b. CBR lapangan dengan DCP	Per Titik	40.000,-	55.000,-
	c. Pengembalian Semple Inti (Core Drill)	Per Titik	98.600,-	125.000,-
	d. Kepadatan dengan Sand Cone	Per Titik	46.250,-	122.000,-
B	Jasa penelitian Bidang Geoteknik jalan			
	1. Pengujian Tanah di Laboratorium			
	1.1 Indeks Plastis			
	a. Analisa Saringan	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	b. Atterberg Limit	Per Sample	40.000,-	56.250,-
	c. Berat Isi	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	d. Berat Isi Tanah	Per Sample	40.000,-	52.000,-
	e. Kadar Air	Per Sample	9.000,-	11.500,-
	f. Kadar Organik	Per Sample	22.500,-	29.250,-
	1.2 Soil Compaction			
	a. Pemadatan Standard	Per Sample	46.250,-	60.125,-
	b. Pemadatan Modified	Per Sample	83.700,-	108.500,-
	c. CBR Standard Soaked	Per Sample	50.000,-	65.000,-
	d. CBR Standard Unsoaked	Per Sample	40.000,-	52.000,-
	e. CBR Standard Soaked	Per Sample	60.000,-	85.000,-
	f. CBR Standard Unsoaked	Per Sample	67.000,-	72.000,-
C	Jasa penelitian Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan			
	1.1 Semen untuk Campuran Beton			
	a. Kehalusan	Per Sample	90.000,-	93.500,-
	b. Kuat Tekan	Per Sample	67.500,-	40.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS/SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL


No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Lama (Rp.)	Tarif Baru(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angkutan Kota	Per kendaraan sekali masuk	500,-	1.000,-
2.	Angkutan Pedesaan			
	a. Mobil Penumpang	Tempat duduk s/d 11 orang	1.500,-	1.500,-
	b. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 12 s/d 16 orang	2.000,-	2.000,-
3.	Angkutan antar Kota dalam Provinsi			
	a. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 17 s/d 25 orang	3.000,-	5.000,-
	b. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 25 orang ke atas	5.000,-	7.500,-
4.	Sewa Kios Terminal	Per kios / per bulan	60.000,-	150.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHAN


No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Lama (Rp.)	Tarif Baru(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Sewa Tanah dan Bangunan :			
	a. Sewa Tanah			
	a) Untuk kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	M ² / Tahun	3.000,-	60.000,-
	b) Untuk Perkantoran	M ² / Tahun	5.000,-	120.000,-
	c) Untuk Reklame	M ² / Tahun	7.500,-	90.000,-
	b. Sewa Ruangan			
	a) Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya	M ² / Tahun	6.000,-	120.000,-
	b) Untuk Kantor lainnya	M ² / bulan	2.250,-	15.000,-
	c) Untuk Warung, Kantin, Kafe dan sejenisnya	M ² / bulan	3.750,-	7.500,-
II.	Jasa Dermaga Sungai/Danau dan Fasilitas Sandar Kapal :			
	a. Jasa Sandar			
	a) Dermaga Beton/Besi permeter panjang kapal	Sekali sandar	2.000,-	10.000,-
	b) Dermaga Kayu per meter panjang kapal	Sekali sandar	1.500,-	7.500,-
	b. Jasa Tanda Masuk Dermaga			
	a) Tanda Masuk Dermaga / Terminal	Sekali Masuk	400,-	2.000,-
	b) Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua sepeda motor	Sekali Masuk	750,-	1.500,-
	c) Tanda Masuk Becak, gerobak dorong dan lain-lain	Sekali Masuk	450,-	1.500,-
III.	Penumpukan Barang/Hewan :			
	a. Setiap ton per M ³	Setiap kali bongkar muat	750,-	5.000,-
	b. Kuda, Sapi, dan lain-lain per ekor	Setiap kali bongkar muat	1.500,-	8.000,-
	c. Ayam, unggas dan lain-lain per ekor	Setiap kali bongkar muat	3.000,-	10.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS/SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002